

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain. Kemampuan manusia sebagai makhluk sosial dilengkapi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cipta, rasa dan karsa setiap manusia mempunyai jiwa baik dan buruk. Tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dikelilingi oleh nilai – nilai dan norma yang berlaku sebagai pembatasan tingkah laku. Kemampuan manusia yang memiliki akal budi menimbulkan perilaku manusia yang bermacam-macam. Perilaku yang sesuai dengan norma mempunyai nilai positif, perilaku yang tidak sesuai dengan norma mempunyai nilai negatif. Sebagai acuan pertimbangan nilai itu sendiri yaitu perilaku sebagai objek penilaian. Norma ditujukan dari kehendak manusia, bukan dari kehendak kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sebabnya nilai-nilai yang muncul dalam norma bersifat tidak tetap. Tindakan berkehendak manusia yang berbeda dapat menciptakan norma berbeda yang bertentangan dengan norma sebelumnya dan norma-norma yang berbeda ini selanjutnya membentuk nilai yang bertolak belakang dengan nilai yang dibentuk oleh norma sebelumnya¹.

Di dunia ini Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Secara fisik laki-laki dan perempuan mempunyai

¹Hans Kelsen, 1978 ,*teori hukum murni* ,berkely university of California Press, hlm:20.

perbedaan dan perbedaan itu menimbulkan ketidak seimbangannya peran ditengah masyarakat. Kondisi perempuan yang tidak lebih kuat secara fisik dari pada laki-laki menyebabkan kedudukan perempuan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Posisi tersebut perempuan sering kali dirugikan. Terlebih dimasyarakat kebanyakan menggunakan struktur patriarki. Struktur tersebut menjadikan hubungan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan bersifat hierarki, memandang kaum laki-laki terdominasi dan kaum perempuan sub-ordinat. Salah satu contohnya dalam istilah masyarakat jawa menganggap perempuan secara kodratnya sebagai “konco wingking” alias teman pelengkap yang berada dibelakang.

Perubahan zaman modern saat ini pola tindak kejahatan terus meningkat dan berkembang ditengah masyarakat. Tindak kejahatan tidak jarang menimbulkan korban. Tindak kejahatan sering kali korbannya adalah kaum perempuan. Lemahnya fisik kaum perempuan dibandingkan kaum laki-laki mengakibatkan perempuan mudah sekali menjadi korban kejahatan. Kejahatan yang sering dialami oleh kaum perempuan yaitu kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan itu sendiri sangatlah kompleks dengan hak-hak asasi perempuan. Berita ataupun informasi kasus perkosaan, pencabulan, eksploitasi perempuan oleh kebanyakan masyarakat menganggap sebagai suatu peristiwa yang tidak asing lagi, karena peristiwa tersebut sering kali kita mendengarnya. Di balik semua peristiwa kejahatan yang melibatkan perempuan sebagai korban kejahatan kesusilaan seharusnya menjadi perhatian besar bagi kita semua. Berbagai kejahatan kesusilaan terjadi sebagai lemahnya

kontrol sosial serta perlindungan hak-hak perempuan di masyarakat masih terbatas. Kondisi perempuan yang lemah, rentan sekali memicu munculnya bahaya. Kondisi tersebut mengakibatkan tidak berdayanya perempuan apabila terjadi tindakan kriminal. Diskriminasi gender dan kekerasan pada perempuan yang masih terjadi di masyarakat luas menimbulkan kesenjangan sosial dan rasa tidak aman bagi perempuan. Terjadinya kekerasan yang dialami perempuan menambah rasa takut bagi setiap perempuan. Keberadaan kaum perempuan selalu berada diposisikan yang kedua. Kondisi ini berdampak merugikan kaum perempuan. Kerugian dialami kaum perempuan terhadap kejahatan baik secara materi maupun jasmani. Berbagai upaya dilakukan memperjuangkan kemerdekaan perempuan dari bayang-bayang penindasan mental. Usaha perjuangan melindungi hak asasi perempuan telah dilakukan masyarakat internasional. Masyarakat dunia internasional berusaha meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan di mata dunia melalui konvensi internasional yang membahas hak-hak kaum perempuan. Kaum perempuan mengalami subordinasi dengan kaum laki-laki. Sangat pantas keinginan kaum perempuan diakui keberadaannya dan disamakan kedudukannya layaknya kaum laki-laki.

Masih sulitnya pemahaman untuk bisa kaum perempuan disejajarkan dengan kaum laki-laki. Hal ini dikarenakan adanya konsep differensiasi sosial yang melekat di masyarakat. Differensiasi sosial merupakan suatu proses di mana orang perseorangan di dalam masyarakat memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berbeda dengan orang lain dalam masyarakat atas

dasar perbedaan usia, seks dan pekerjaan². Hal ini menghasilkan sistem pelapisan dalam masyarakat. Di sini kedudukan yang dimaksud yaitu menyamakan hak-hak kaum perempuan dengan laki-laki. Minimnya hak kaum perempuan belum sesuai dengan hak asasi manusia digembor-gemborkan selama ini.

Di tingkat internasional pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia berakar pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang muncul pada tahun 1947 dan disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini (selanjutnya akan disebut sebagai DUHAM), merupakan awal kodifikasi tentang standar pengakuan hak manusia yang di dalamnya termasuk hak perempuan. Deklarasi ini diakui sebagai standart umum bagi semua masyarakat dan semua bangsa untuk berjuang bagi kemajuan martabat manusia³. Diantara hak - hak yang dideklarasikan adalah hak atas persamaan, kebebasan, dan keamanan setiap orang, kebebasan dari perbudakan, siksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, pengakuan sebagai seorang pribadi di depan hukum mencari keadilan, dan kebebasan untuk berekspresi dan partisipasi politik⁴. Selain itu komite Internasional juga membentuknya deklarasi PBB tentang diskriminasi kaum perempuan terhadap kekerasan yang diadakan pada tanggal 20 Desember 1993. Hasil deklarasi tersebut menyatakan kekerasan terhadap kaum perempuan

²Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi baru 4, cet. 34. PT Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm 71.

³*Women, Law and Development*, 2001, Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah demi langkah, terjemahan dan terbitan LBH APIK Jakarta, hlm.13.

⁴Ibid, hlm.14.

termasuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dan mensepakati bahwa perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi perempuan merupakan tanggung jawab semua pihak baik lembaga negara bahkan warga negara secara perorangan punya tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan.

Di tingkat nasional, hak asasi manusia sudah sejak pertama kali Indonesia memerdekakan diri mendukung kebebasan, penghormatan hak-hak individu yang termuat pada pembukaan (preamble) UUD 1945. Indonesia ikut meratifikasi konvensi wina 1993. Di bentuknya undang-undang RI No. 7 tahun 1984 tentang ratifikasi konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (disingkat sebagai Konvensi Wanita). Dengan ratifikasi tersebut segala bentuk diskriminasi kekerasan kaum wanita harus dihapuskan. Namun faktanya kekerasan kaum perempuan masih terjadi dan meningkat.

Di Indonesia kasus kaum perempuan mengalami kejahatan asusila banyak bermunculan. Maraknya kasus perkosaan, pencabulan ataupun perdagangan orang (Human trafficking) melibatkan kaum perempuan menjadi korban. Hukum positive dinegara kita belum bisa melindungi korban kejahatan ataupun pelanggaran asusila yaitu kaum perempuan secara terperinci. Peraturan perundang-undangan khusus terkait kejahatan asusila juga belum ada perumusannya. Peraturan perundang-undangan yang ada hanya merumuskan hak-hak perempuan secara garis besarnya saja. Misalkan saja undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Serta Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang No.13 tahun 2006. Hukum materiil yang dipergunakan menjerat kasus kejahatan dan pelanggaran asusila saat ini yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun peraturan perundang-undangan lainnya belum bisa memberikan perlindungan hak-hak kaum perempuan, hal ini menjadikan kejahatan asusila belum bisa dikontrol oleh ranah hukum pidana dinegara kita.

Banyaknya kasus-kasus perkosaan, pencabulan, perdagangan manusia (*human trafficking*) di Indonesia menambah polemik yang berkepanjangan. Apabila kita ingat kasus perkosaan dalam angkot yang marak terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu. Korban perkosaan mengalami gangguan psikis dan trauma terhadap sesuatu disekitarnya. Para kaum perempuan dinegara kita merasa tidak aman dan terkucilkan. Perlindungan hukum oleh negara belum memuaskan para kaum perempuan di Indonesia. Adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap korban kejahatan asusila dirasa belum ada manfaatnya. Lembaga Perlindungan Saksi dan korban itu sendiri mengacu pada aturan hukum KUHP. Penggunaan KUHP selama ini masih menggunakan delik aduan untuk menjerat kejahatan dan pelanggaran asusila. Apakah cukup atau tidak delik aduan digunakan melindungi hak kaum perempuan yang hekatatnya hak asasi perempuan. Terjadinya banyak kasus tindak kejahatan dan pelanggaran asusila pada perempuan terjadi selama ini berdampak kurang puasnya kaum perempuan terhadap hukum di Indonesia.

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“Perlindungan Hak Perempuan Korban Perbuatan Asusila Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun diatas penulis mengajukan pokok permasalahan yang terkait hak-hak kaum perempuan terhadap kejahatan dan pelanggaran asusila. Pokok permasalahan yang dikaji yaitu : Apakah hukum Pidana melindungi hak perempuan korban kejahatan asusila?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian haruslah mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis. Tujuan penelitian diperoleh penulis berdasarkan rumusan permasalahan yang dibuat. Ada pun tujuan penelitian tersebut yaitu :

Untuk mengetahui dan menganalisis apakah hukum pidana melindungi hak perempuan korban tindak kejahatan asusila.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis yaitu bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana pada khususnya perlindungan hak-hak perempuan sebagai korban kejahatan dan pelanggaran asusila.
2. Manfaat secara praktis antara lain :
 - a. Bagi aparat penegak hukum, diharapkan bisa mengatasi permasalahan kasus tindak pidana asusila yang dialami kaum perempuan.
 - b. Bagi peneliti, untuk mengetahui sejauh mana perlindungan kaum perempuan terhadap tindak pidana asusila dilihat dari hukum pidana nasional.
 - c. Bagi masyarakat, agar mengetahui serta berupaya mencegah perkembangan tindak kejahatan asusila yang akan menimbulkan korban dikemudian hari.

E. Keaslian Penelitian

Judul penulisan hukum ini mengenai “Perlindungan Hak Perempuan Korban Perbuatan Asusila Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”. Perbedaan dari penulisan hukum lain adalah pada judul dan tujuan penulisan. Tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui bagaimanakah hukum pidana melindungi hak-hak perempuan korban dari kejahatan asusila.

Adapun penulisan hukum lain terkait penulisan hukum ini yaitu, penulisan hukum dengan judul Pemenuhan Hak Wanita Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Ranah Publik dalam Proses Penyidikan yang dilakukan

oleh Winda Nopriani Tobing (090510112), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Rumusan masalah penulisan ini adalah bagaimanakah pemenuhan hak wanita sebagai korban kekerasan seksual di ranah publik dalam proses penyidikan, tujuan yang hendak dicapai penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak wanita sebagai korban kekerasan seksual dalam proses penyidikan oleh tim penyidik/kepolisian. Hasil penelitian ini adalah wanita yang menjadi korban kekerasan seksual di ranah publik dalam proses penyidikan mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk memperoleh rasa aman atau mendapatkan perlindungan secara khusus, apabila korban dan keluarga korban mendapatkan ancaman dari pihak pelaku, keluarga pelaku atau pihak lain;
- b. Hak memperoleh kerahasiaan identitas (termasuk kerahasiaan keluarga korban);
- c. Hak untuk memperoleh atau mendapatkan pendampingan dan/atau bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan;
- d. Hak kompensasi, restitusi atau ganti kerugian sebagai hal yang pantas ia terima karena kedudukannya sebagai korban;
- e. Hak mendapatkan pemulihan, baik secara fisik, mental atau rehabilitasi dan/atau pembinaan;
- f. Hak memperoleh pelayanan kesehatan;
- g. Hak untuk menerima atau menolak saksi, apabila kehadiran saksi membahayakan dirinya;

- h. Hak untuk mengetahui setiap perkembangan proses pemeriksaan atau persidangan;
- i. Hak untuk mendapatkan keadilan dan kejelasan dalam perkembangan kasus yang dialaminya.

Serta realisasi pemenuhan hak korban tidak berjalan sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya. Bukan hanya permasalahan bentuk pelayanan yang diberikan tim penyidik tetapi juga permasalahan prosedur serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh tim penyidik menjadi kendala. Ketentuan hukum baik, namun tidak sesuai dengan fakta dilapangan.

Penulisan hukum lainnya adalah “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Perempuan Korban kekerasan Fisik dan Psikis” yang dilakukan oleh Lucia Isabella Ari Valdiani (080509796), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tujuan dari penulisan hukum ini yaitu untuk mendapatkan data tentang perlindungan hukum pidana terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis dalam kasus Livia Pavita Soelistio dan kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dan psikis dalam kasus tersebut, adapun hasil penulisan hukum ini adalah perlindungan hukum pidana terhadap korban kekerasan fisik dan psikis studi kasus Livia Pavita Soelistio dalam rangka melindungi mereka dari tindak kekerasan adalah lebih fokus ke proses penyelesaian hukum dengan adanya penangkapan pelaku kekerasan dan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang menangani kasus kekerasan pada perempuan, meningkatkan penyelidikan pelaku kekerasan dan tempat-tempat

rawan terjadinya kekerasan serta mengajukan saksi ahli dari rumah sakit yang menangani visum et repertum untuk mengetahui frekuensi luka lebam yang dialami korban. Selain itu kendala yang dihadapi dalam rangka perlindungan hukum pidana terhadap korban kekerasan fisik dan psikis tersebut antara lain adalah minimnya korban yang enggan diwawancarai karena korban kekerasan akan diancam dan diperlakukan lebih tidak manusiawi lagi dan keterbatasan tenaga lembaga swadaya.

Penulisan hukum lain adalah Tinjauan hukum Pidana Terhadap perdagangan Perempuan dan Anak yang dilakukan oleh Erlando Panggabean (020507975), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, rumusan masalah dari penulisan ini yaitu faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. Serta apa yang menjadi pola dan bentuk-bentuk perdagangan perempuan dan anak. Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak serta mengetahui pola dan bentuk perdagangan perempuan dan anak. Hasil penelitian ini adalah sepatutnya pemerintah Indonesia menjadikan tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak sebagai kejahatan luar biasa yang sangat sulit untuk diberantas dan merupakan bentuk perbudakan modern yang melanggar hak asasi manusia.

Dari hasil penelusuran diatas penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis ini merupakan karya asli penulis dan bukan duplikasi atau plagiat dari

skripsi sebelumnya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

Dari judul yang dibuat oleh penulis yaitu “Perlindungan Hak Perempuan Korban Perbuatan Asusila Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”, maka penulis membuat batasan konsep dalam penulisan ini antara lain :

1) Perlindungan

Menurut pasal 1 ayat 4 UU No.34 tahun 2004 tentang KDRT yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

2) Hak

Menurut Prof. Dr. Notonagoro hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

3) Perempuan

Perempuan adalah seseorang yang mempunyai alat kelamin vagina yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.

4) Korban

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

5) Perbuatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perbuatan adalah segala sesuatu yang diperbuat atau dilakukan.

6) Asusila

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah.

7) Perspektif

Perspektif adalah cara menilai dari sudut pandang hukum pidana.

8) Hukum pidana

Hukum pidana menurut kamus hukum adalah peraturan hukum mengenai pidana, hukum yang mencakup keharusan dan larangan serta bagi pelanggarannya akan dikenakan sanksi hukuman (pidana) terhadapnya.⁵

⁵. Marwan, M dan P, Jimmy.2009.*Kamus Hukum: Dictionary of law Complete Edition. Reality Publisher.Surabaya.halaman.383.*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang memfokuskan norma hukum positif, berupa peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak perempuan korban kejahatan asusila, terkait permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Tugas dari penelitian hukum normatif yaitu: deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif.

2. Jenis data

Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer :

- 1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen, pasal 1 ayat (3); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28H ayat 2); Pasal 28 I ayat (1), (2), (4), dan ayat (5) tentang Hak Asasi Manusia.
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terutama Pasal 281 – 289.
- 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on he*

- 4) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, terutama pasal 1 butir 1, butir 6; Pasal 2; Pasal 3 ayat (2) dan (3); Pasal 4; Pasal 5 ayat (1) dan (3); Pasal 8; Pasal 29; Pasal 45.
- 5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terutama Pasal 1 butir 2; Pasal 3; Pasal 4; Pasal 6 huruf b.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM jo ketentuan pelaksana Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang pelanggaran HAM.
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari segala sumber seperti surat kabar, buku-buku pendapat hukum, karya ilmiah, artikel, website, hasil penelitian ataupun makalah seminar. Bahan sekunder merupakan bahan lain untuk menunjang penulis menjelaskan mengenai bahan hukum primer, sekaligus

memberi tambahan pengetahuan bagi penulis untuk mengetahui pengertian-pengertian, abstraksi, mencari persamaan dan perbedaan pendapat mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti dan membantu penulis untuk berbagai kemungkinan memperoleh berbagai informasi dan pengetahuan terkait pokok permasalahan yang diteliti.

3. Cara Pengumpulan Data

Studi kepustakaan, penulis mengumpulkan sumber data sekunder terkait penelitian hukum normatif yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode yang digunakan berdasarkan studi kepustakaan dan ditambahkan narasumber mbak Sinta sebagai konselor LSM Rifka Annisa untuk memperkuat hasil penelitian. Penulis meneliti dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan berdasarkan tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Serta memakai doktrin-doktrin hukum, fakta hukum, asas-asas hukum, pendapat hukum dari buku literatur, surat kabar, internet, serta pendapat ahli.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- a) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang – undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif.

- b) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat – pendapat ahli hukum dianalisis perbedaan tiap pendapat berkaitan pokok permasalahan tentang penelitian ini.
- c) Membandingkan bahan hukum primer dan sekunder untuk mencari kesenjangan yang terjadi didalamnya.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini akan dijabarkan oleh penulis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN KORBAN PERBUATAN ASUSILA

Bab ini membahas perlindungan hak perempuan korban perbuatan asusila. Adapun sub pokok yang dibahas adalah Hak Asasi Perempuan, Korban Kejahatan Asusila, dan Perlindungan Hak Perempuan Korban Asusila. Sub Hak Asasi Perempuan membahas tentang konsep gender, akibat perbedaan gender laki-laki dengan perempuan dan bentuk-bentuk Hak Perempuan. serta bentuk perlindungan hak perempuan menurut hukum pidana mengatasi kejahatan asusila. Sub korban kejahatan asusila membahas pengertian korban, perbuatan asusila, dan bentuk

perbuatan asusila pada perempuan. Terakhir sub Perlindungan Hak Perempuan Korban Asusila membahas pengertian perlindungan hukum dan perlindungan huku bagi korban dalam prespektif hukum pidana.

BAB III : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.

